

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 29

SERI : D

KEPUTUSAN BERSAMA

**WALIKOTA BANDUNG
DAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG TEGALLEGA**

**NOMOR : 916 TAHUN 2002
Kep-01/WPJ.09/KP.06/2002**

TENTANG

**KOORDINASI EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DI KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG
DAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG TEGALLEGA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan yang menjadi bagian Pemerintah Kota Bandung dari bagian hasil Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Pasal 31C Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, maka perlu dilakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak termaksud;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu adanya koordinasi antar instansi terkait yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Bersama antara Walikota Bandung dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2001 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;
18. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat Dan Direktur Jenderal Pajak
Departemen Keuangan
Nomor 36 Tahun 2001
Kep-709/PJ/2001
Tentang Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal
21 di Propinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA WALIKOTA BANDUNG DAN KEPALA
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG TEGALLEGA TENTANG
KOORDINASI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- e. Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.
- f. Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Tim Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- g. Ekstensifikasi adalah upaya penggalan Wajib Pajak, dalam hal ini adalah perluasan Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- h. Intensifikasi adalah upaya penggalan Pajak Penghasilan, dalam hal ini adalah terhadap Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- i. Pajak penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang nomor 17 Tahun 2000, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8);

- j. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan setoran akhir tahun;
- k. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subyektif dan objektif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Bandung.

Pasal 3

Tujuan koordinasi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Bandung.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas dan wewenang yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama ini hanya bersifat koordinatif dengan memperhatikan tugas dan wewenang yang bersifat teknis pada wilayah kerja masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 5

Tugas dan wewenang Walikota Bandung :

- a. Membantu menyediakan data mengenai Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak;
- b. Membantu mengoptimalkan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- c. Membantu sosialisasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan tata cara pendaftaran Wajib Pajak;

- d. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini;
- e. Melakukan evaluasi dan usulan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega, Cq. Kepala Kantor Wilayah IX DJP Jawa Bagian Barat II atas penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pasal 6

Tugas dan wewenang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega :

- a. Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- b. Memberikan bimbingan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- c. Membangun sistem administrasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- d. Melaksanakan sosialisasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan tata cara pendaftaran Wajib Pajak;
- e. Memberikan data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

TIM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Surat Keputusan Bersama ini dibentuk Tim Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi), susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bersama ini.

Pasal 8

- (1) Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok membuat perencanaan dan melaksanakan koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Tim Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Merumuskan pola pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - b. Menginventarisir dan menentukan prioritas lokasi pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk melengkapi data yang berkaitan dengan Wajib Pajak;
 - d. Menyampaikan data untuk dilakukan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung; Tegallega untuk ditindaklanjuti;
 - e. Melaksanakan rapat koordinasi dan mengkaji pola pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara periodik minimal 4 (empat) bulan sekali;
 - f. Melaporkan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega dan Walikota Bandung secara periodik setiap bulan berupa tambahan Wajib Pajak dan tambahan setoran Wajib Pajak.

Pasal 9

Uraian tugas pokok dan fungsi Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi adalah sebagaimana Lampiran II Keputusan Bersama ini.

BAB V

B I A Y A

Pasal 10

Biaya pelaksanaan tugas Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung dan atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan besarnya biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Walikota Bandung atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 13

Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2002

KEPALA KPP BANDUNG
TEGALLEGA

WALIKOTA BANDUNG

TTD

TTD

MARSUDI
Nip. 060027114

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 29